



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2017/PA Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxxxx xxx RT.01 RW.01, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Guru di SMP 2 Pala-pala, tempat tinggal di Xxxxxx xxx , RT. 01, RW. 01, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Mkl tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami iatri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 14 Januari 1994 di Xxxxxx xxx , RT.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 26/2/I/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Januari 1994;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxx xxx , RT.01 RW.01, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, selama kurang lebih 23 tahun sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Xxx xxx xxx xxxxxxxx binti Xxx xxx xxx , umur 22 tahun;
 2. Xxx xxx xxx xxxxxxxx bin Xxx xxx xxx , umur 19 tahun;
 3. Xxxx xxxxxx xxx binti Xxx xxx xxx , umur 11 tahun;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 10 Desember 2015 disebabkan antara lain;
 1. Tergugat sering curiga dan cemburu buta kepada Penggugat walaupun tanpa bukti atas kecemburuan tersebut;
 2. Apabila Penggugat pergi berbelanja di pasar untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat sering marah apabila Penggugat pulang ke rumah;
 3. Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat dengan menampar muka Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat pergi meninggalkan rumah karena merasa terancam sejak tanggal 27 April 2017 dan tinggal di rumah teman/sahabat Penggugat di Taripa Sulawesi Tengah selama kurang lebih 3 bulan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxx xxx , RT.01 RW.01, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama dengan Tergugat tapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan tidak menafkahi penggugat bersama dengan 3 orang anaknya;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana di atas, maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk diteruskan dan dipertahankan;
8. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXX xxx xxxxxxxx xxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan segala hal yang berkaitan dengan mediasi dimaksud dan mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. Ilyas, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Agustus 2017 ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penggugat pada poin 4.1 dan 4.2 itu tidak benar sedangkan poin 4.3 kejadiannya pada waktu Penggugat kembali ke rumah setelah meninggalkan rumah kurang lebih tiga bulan (dari tanggal 24 April sampai dengan 16 Juli 2017) tanpa seizin suami, anak-anak dan orang tua Penggugat sebagai pelajaran dengan memberi satu kali tamparan di pipi kanan Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 itu juga tidak benar karena sebagai Tergugat tidak pernah memberikan ancaman kepada Penggugat dan Penggugat mengaku tinggal di rumah teman/sahabat tepatnya di Taripa, Sulawesi Tengah sedangkan oleh Tergugat melacak signal HP Penggugat ternyata hanya berada disekitar Tana Toraja, Toraja Utara dan sesekali mengarah ke Makassar sesuai dengan hasil pemantauan checkbox pihak kepolisian dan Telkomsel Grapari Rantepao dan juga ada catatan pada selebar kertas yang ditinggalkan oleh Penggugat berisi :
 - a. Penggugat meninggalkan rumah karena merasa tidak tahan melihat wajah Tergugat yang selalu berubah-ubah menyerupai binatang (seperti kera, anjing dan sejenisnya);
 - b. Penggugat meninggalkan rumah karena untuk mencari pekerjaan buat melunasi utang-utangnya;
 - c. Penggugat meninggalkan rumah karena merasa tidak dapat lagi bersetubuh layaknya sebagai suami istri karena apabila melakukan hubungan badan dengan Tergugat bagian vitalnya terasa sakit dan gatal;
- Bahwa alasan Penggugat pada poin 6 setelah Penggugat kembali ke rumah tidak pernah lagi ada komunikasi hal itu benar karena bagaimana mau

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi setelah Penggugat kembali ke rumah selalu mengurung diri dan tidak mau terbuka dan tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah bersama 3 orang anak dengan alasan bagaimana memberikan nafkah kepada Penggugat sementara Penggugat tidak berada di rumah dan tidak diketahui secara pasti dimana keberadaannya selama 3 bulan sedangkan untuk ketiga orang anak tinggal bersama tergugat selaku ayah sampai sekarang;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat mohon agar gugatan cerai Penggugat dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 4 Tergugat telah memfitnah dan mencurigai Penggugat yang tidak benar dilakukan oleh Penggugat sehingga mencoreng nama baik Penggugat di depan keluarga;
- Bahwa poin 4.1 itu benar, alasan poin 4.3 Penggugat keluar dari rumah dengan alasan tidak tahan diperlakukan sebagai seorang istri dituduh dan dicurigai terus menerus. Pada saat Penggugat pulang tanggal 17 Juli 2017 setelah pergi selama kurang lebih 3 bulan besoknya tanggal 18 Juli 2017 Penggugat pamit kepada orang tua untuk berziarah ke kuburan bapak Penggugat tetapi Tergugat marah dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istrinya dan Tergugat menampar Penggugat sampai memar pipi kanan dan mata kanan Penggugat, sehingga Penggugat sebagai istri tidak menerima diperlakukan seperti itu, sehingga Penggugat sudah tidak mau didamaikan dan dipersatukan lagi;
- Bahwa alasan poin 5 itu benar dan jawaban dari No. 2 a, b, c, tidak benar;
- Bahwa poin 3b memang benar Tergugat masih menafkahi ketiga anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih serumah sedangkan nafkah untuk Penggugat sejak 24 April 2017 sampai sekarang tidak dinafkahi lagi karena Penggugat tidak tinggal lagi bersama Tergugat ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga bahkan Penggugat rela mati jika dipaksakan untuk kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat kebanyakan alasan spekulatif atau rekayasa belaka, kemudian walaupun terjadi kecemburuan, kecurigaan dan bahkan sdampai kepada pertengkaran hal itu lumrah dalam keluarga sebagai indikasi upaya perbaikan dalam rumah tangga;
- Bahwa sehubungan dengan keluarnya kata-kata kotor dari mulut Tergugat dan memberikan tanparan kepada Penggugat, hal itu Tergugat akui kebenarannya tapi disisi lain adakah seorang suami yang mampu menahan kesabaran bila seorang istri telah melakukan kesalahan yang sudah mencoreng martabat keluarga dan Penggugat sudah ditegur berkali-kali tapi ternyata tidak diindahkan sehingga Tergugat memberikan peringatan dengan tampanan sesuai dengan ajaran agama;
- Bahwa selaku Tergugat belum bisa menerima gugatan cerai dari Penggugat sehingga Tergugat masih berharap kepada Penggugat agar akur kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/2/1994 tanggal 20 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selian bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing :

1. **Xxxxxx xxxxxx xxxxxx** , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan mie, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx xxx , Kecamatan Makale, saksi tersebut menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kemanakan, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Drs. Xxxx xxx xxx ;
 - Bahwa Penggugat dan Terhugat menikah pada tahun 1994, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxx xxx selama 23 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hanya waktu saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat Penggugat marah-marah kepada seorang orang tua dengan mengusir orang tua tersebut dan penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak percaya dukun;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Penggugat memang ada orang tua duduk di teras rumah Penggugat;
 - Bahwa kejadian tersebut, terjadi pada bulan Juni 2017, tiga bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi pemuka masyarakat yaitu pak Soma dan pak Mustamin pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setelah didamaikan, Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat tetapi Penggugat pergi ke rumah pamannya dan tinggal disitu sampai sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya;
2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx , umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx xxx , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, saksi tersebut menerangkan kalau ia ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu anak kandung, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Xxxxxx xxx dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hanya saksi pernah melihat Penggugat ditampar oleh Tergugat sampai memar kemerahan di muka Penggugat;
- Bahwa penamparan itu terjadi sekitar bulan Juli 2017 dan saksi melihat langsung kejadiannya sekitar jam 9.00 pagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai penggugat ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat juga pemuka masyarakat Xxxxxx xxx , namun tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian dilakukan setelah setelah peristiwa penamparan Penggugat;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Penggugat agar Penggugat tidak pergi dari rumah, namun Penggugat tetap pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi selalu menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bisa lagi mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk kembali rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **Xxxxxx xxxxxx xxxx bin Xxx xxx xxx** , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx xxx , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, saksi tersebut menerang kalau ia ada hubunga keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai anak kadung lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2017 dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dengan alasan sering melihat Tergugat/bapak saksi seperti wajah binatang (seperti kera, anjing dan lain-lain);
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pada tanggal 14 April 2017 dan saksi tidak tahu Penggugat pergi kemana;
- Bahwa Penggugat datang pada tanggal 16 Juli 2017, namun Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi malah terjadi pertengkaran karena pada saat Tergugat menyuruh Penggugat untuk shalat magrib, Penggugat tidak shalat dan besoknya Penggugat pergi lagi ke rumah pamannya sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu Penggugat pergi bulan April 2017 telah diupayakan pencarian dengan menelpon Penggugat dan Penggugat bilang kalau Penggugat ada di Manado, setelah dicek keberadaannya melalui grapari ternyata Penggugat tetap berada disekitar Toraja;
- Bahwa selama saksi hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah mendengar adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat kembali ke rumah pada tanggal 16 Juli 2017 Tergugat memberikan peringatan kepada Penggugat dan melarang pergi dari rumah, kemudian Penggugat membentak Tergugat akhirnya Tergugat marah dan menampar muka Penggugat dan saksi melihat langsung;
- Bahwa satu hari setelah kejadian penamparan kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk pergi berziarah kubur, setelah itu Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah;
- Bahwa satahu saksi Penggugat pergi ke rumah pamannya dan tetap tinggal disitu sampai sekarang;
- Bahwa pak ustadz dan tokoh masyarakat setempat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bertahan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung tetap mengharapkan agar Penggugat pulang ke rumah seperti semula untuk tetap rukun dan bersatu kembali

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kalau ada kesalahan antara Penggugat dan Tergugat agar saling memaafkan dan saksi masih ingin berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga;

2. **Xxxxxx xxxxxx xxxx binti Xxxx xxx xxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx xxx, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, saksi tersebut menerangkan kalau dia ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat pergi meninggalkan rumah selama kurang lebih 3 bulan dan pada bulan Juli 2017 Penggugat pulang ke rumah baru ada persoalan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat pergi saksi masih di Makassar jadi saksi tahu kalau Penggugat pergi karena di telpon oleh adik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kedua kalinya sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa penyebab terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat dinasihati oleh Tergugat untuk tetap tinggal di rumah pada waktu Penggugat kembali setelah meninggalkan rumah selama 3 bulan, namun Penggugat tetap mau pergi sehingga Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat juga pemuka masyarakat Xxxxxx xxx telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa usaha perdamaian dilakukan setelah peristiwa penamparan setelah itu Penggugat langsung ke rumah pamannya;
- Bahwa menurut pengamatan saksi Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kaerena tidak ada persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan saksi masih ingin berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan keduanya bersedia untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bakwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Mkl pada tanggal 25 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :

sebelum memutus pokok perkara :

1. Menunjuk Xxxxxx xxxxxx xxxx bin Xxx xx xxx dan Nue Xxxxx xxxxxx xxxx binti Xxx xx xxx sebagai hakam dari pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Memerintahkan kepada kedua hakam tersebut untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan melaporkan hasilnya pada persidangan yang akan ditentukan;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa hakam yang ditunjuk telah melaporkan hasil perdamaian yang telah dilakukan dengan menyatakan bahwa keduanya telah berupaya, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak pernah datang;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan rukun lagi dengan Tergugat dan Penggugat lebih baik mati daripada rukun dengan Tergugat. Selanjutnya Tergugat berkesimpulan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan kembali rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 10 Desember 2016 disebabkan Tergugat

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering curiga dan cemburu buta kepada Penggugat walaupun tanpa bukti, apabila Penggugat pergi belanja ke pasar tergugat sering marah apabila Penggugat pulang ke rumah dan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat dengan menampar muka Penggugat; sehingga Penggugat meninggalkan rumah karena merasa terancam pada tanggal 27 April 2017 selama kurang lebih 3 bulan dan pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat kembali tetapi antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan tidak menafkahi Penggugat bersama dengan 3 orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 2 Oktober 2017 selanjutnya Tergugat mengajukan duplik tertanggal 6 Oktober 2017 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab oleh Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi yaitu Xxxxxx xxxxxx dan Xxxxxx xxxxxx xxxxxx , kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 23 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Penggugat meninggalkan rumah sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah Penggugat kembali antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi adalah fakta yang dilihat dan dialami oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua saksi tidak pernah mendengar maupun melihat langsung tentang hal tersebut, namun saksi pertama pernah melihat Penggugat marah-marah kepada seorang orang tua dan mengusir orang tua tersebut sedangkan saksi kedua melihat langsung pada saat Tergugat menampar Penggugat sampai memar muka Penggugat dan kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan oleh tokoh masyarakat dan juga saksi kedua, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 308

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, majelis berkesimpulan, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung kedua belah pihak berselisih dan bertengkar, namun kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan oleh tokoh masyarakat bersama dengan saksi kedua, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan setidaknya-perselisihan kehendak dan dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat dengan menyatakan lebih baik Penggugat mati dari pada kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi 2 orang masing-masing bernama Xxxxx xxxxx xxxx dan Xxx xxx xxx xxxxxx binti Xxx xxx xxx yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, mengenai dalil bantahan Tergugat bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada poin 4, 4.1 dan 4.2 dan poin 4.3 kedua saksi membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun kedua saksi mengetahui bahwa benar terjadi penamparan waktu Penggugat kembali ke rumah setelah meninggalkan rumah selama 3 bulan disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah, namun Penggugat malah membantah sehingga Tergugat menampar pipi Penggugat dan setelah itu Penggugat meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat,

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat menyatakan masih ingin berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga seperti semula, sehingga Majelis Hakim menunjuk kedua saksi tersebut sebagai *hakamain* dengan Putusan Sela Nomor 24/Pdt.G/2017/PA Mkl. tertanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa salah satu dari *hakamain* yang telah ditunjuk tersebut telah hadir di persidangan dengan melaporkan hasil perdamaian secara lisan dengan mengatakan bahwa *hakamain* telah berupaya untuk mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak pernah datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa penyebab dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetapi Majelis Hakim menilai apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat rukun dalam rumah tangga atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat beserta bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Januari 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun selama 23 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Tergugat telah menampar pipi kanan Penggugat disebabkan pada waktu Penggugat kembali ke rumah bulan Juli 2017 setelah meninggalkan rumah selama 3 bulan dimana Tergugat melarang Penggugat meninggalkan rumah akan tetapi Penggugat membentak;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah yang kedua kalinya setelah terjadi penamparan pada bulan Juli 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga beserta tokoh masyarakat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa *hakamain* yang ditunjuk telah mengupayakan perdamaian, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan faham dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang telah berjalan 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan faham yang sangat tajam terbukti pihak keluarga, tokoh masyarakat, Majelis Hakim maupun Mediator telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dan juga telah ditunjuk *hakamain* untuk upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun kesemuanya tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat telah memperlihatkan ketidaksenangannya terhadap Tergugat, bahkan Penggugat menyatakan lebih baik mati dari pada kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut :

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom*:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي

عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

c) Dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhi sebagai berikut :



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Makale berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale Utara yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1439 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis didampingi **Dra. Hadira** dan **Hafidz Umami, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Fakhruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hadira

Drs. Ilyas

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Fakhruddin

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2017/PA Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)